



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 23/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PROGRAM KERJA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) TAHUN 2008
SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2008 serta memenuhi akuntabilitas kerja Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja terutama yang menyangkut kerja komisi;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 18 April 2008 telah menyetujui konsep Rencana Program Kerja Komisi II Senat Akademik tahun 2008;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Program Kerja Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Mei 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Komisi Kelembagaan (K-II).

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 23/SK/K01-SA/2008
Tanggal : 8 Mei 2008

PROGRAM KERJA KOMISI II TAHUN 2008

PERMASALAHAN - ISSUES

- Agenda transformasi ITB, komunikasi dan proses pengambilan keputusan
- Kesesuaian organisasi ITB dengan ART, (LP4, Koordinator penelitian atau pengabdian masyarakat di tingkat F/S)
- Pengabdian kepada masyarakat dan system penghargaannya
- Kondisi ITB saat ini belum mampu memenuhi ketentuan ART, sehingga terjadi penyesuaian
- Adanya kebijakan operasional yang dirasakan kurang sesuai dengan semangat ITB menjadi Universitas berbasis riset
- Keterbatasan pendanaan yang menjadi kendala dalam pencapaian cita-cita mewujudkan visi-misi
- Kejelasan indikator keberhasilan dalam mewujudkan ITB menjadi WCU/universitas riset.
- Adanya kebijakan tak tertulis yang menjadi dasar berbagai keputusan
- Kesenjangan antara SA dengan masyarakat akademik umumnya

TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan** yang hendak dicapai melalui kegiatan Komisi II adalah tercapainya sistem kelembagaan yang dapat mendukung ITB untuk mencapai sasaran
- **Sasaran** (*objectives*) ITB 2010 adalah : terwujudnya institusi ITB yang **sehat** sebagai **simpul jaringan nasional** yang terbangun oleh **kemandirian** ITB dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visinya (RENIP, 2008: 92)

PROGRAM 2008

1. Memantau & mengawasi penyelenggaraan kegiatan akademik (bersama komisi lain)
2. Secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat luas (bersama komisi lain)
3. Evaluasi SK-SK SA (terkait dengan kelembagaan)
4. Penuntasan tentang jati diri & kode etik
5. Evaluasi Pusat Penelitian; pembentukan satuan akademik yang belum terbentuk
6. Secara proaktif : merumuskan usulan tentang perubahan pasal2 ART, berdasarkan hasil pemantauan atau evaluasi yang telah dilakukan
7. Mendorong dilakukannya sistem evaluasi diri yaitu dengan melakukan penilaian kinerja pilar-pilar bersama-sama dengan komisi lain
8. Memberi pertimbangan tentang keanggotaan kehormatan MWA.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513